



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS  
Nomor : 000.2.1/184/pusk.kjjar2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Arofah, A.Md.Kep  
NIP : 197806072002121004  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/ IIIb  
Jabatan : Perawat  
Instansi : Puskesmas Kejajar 2  
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : -  
Kode Barang : 1.3.02.10.01.02.002  
Nomor Register : 000002  
Nama Barang : Laptop  
Tahun Perolehan : 2024  
Merk : HP 14-DQ5153TU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2



## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arofah, A.Md.Kep  
NIP : 197806072002121004  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/ IIIb  
Jabatan : Perawat  
Instansi : Puskesmas Kejajar 2  
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar  
Alamat Rumah : Buntu RT.05/ RW.03, Kejajar, Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/184/pusk.kjjr2, Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

Nama Barang : Laptop  
Merk : HP 14-DQ5153TU

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025  
Yang Menyatakan



Arofah, A.Md.Kep  
NIP. 197806072002121004